



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 290 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYEDERHANAAN BIROKRASI PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Penyederhanaan Birokrasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sehingga terwujud pemerintahan yang baik dan bersih, perlu dibentuk Tim Penyederhanaan Birokrasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyederhanaan Birokrasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYEDERHANAAN BIROKRASI PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Membentuk Tim Penyederhanaan Birokrasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas Tim Penyederhanaan Birokrasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:

- a. mengumpulkan bahan dan menyusun perumusan kebijakan dalam penyederhanaan birokrasi;
- b. melaksanakan identifikasi, verifikasi dan pemetaan dalam tahapan penyederhanaan birokrasi meliputi penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan dan penyesuaian sistem kerja;

- c. melaksanakan analisa terhadap hasil identifikasi, verifikasi dan pemetaan dalam tahapan penyederhanaan birokrasi;
- d. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait; dan
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Bantul.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berdaya laku surut sejak tanggal 4 Januari 2021.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 5 Juli 2021
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH


Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul;
4. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
5. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul;
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

a.n. SEKRETARIS DAERAH KAB. BANTUL
ASISTEN PEMERINTAHAN



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 290 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYEDERHANAAN
BIROKRASI PERANGKAT DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN
BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
A.	TIM PENGARAH		
1.	Pembina	Bupati Bantul	
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul	
3.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul	
4.	Ketua	Asisten Sumber Daya dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	
5.	Sekretaris	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	
6.	Anggota	1. Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul 3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 5. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 6. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
B.	TIM TEKNIS	7. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	
1.	Ketua	Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	
2.	Sekretaris	Kepala Subbagian Anjab dan Aparatur Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	
3.	Anggota	1. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul 2. Kepala Bidang Perencanaan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 3. Kepala Bidang Pengendalian, Penelitian dan Pengembangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul 4. Kepala Bidang Anggaran Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul 5. Kepala Bidang Formasi, Pengembangan dan Diklat Pegawai Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul 6. Kepala Bidang Mutasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Bantul 7. Kepala Subbagian Produk Hukum Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	Sekretariat	8. Kepala Subbagian Pemerintahan Umum Bagian Administrasi Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul 9. Kepala Subbagian Kelembagaan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul 10. Kepala Subbagian Ketatalaksanaan Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul 11. Unsur Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul Unsur Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bantul	1. Subardi, S.IP 2. Iqbal Dwi Rian, S.STP 3. Anang Aji D., S.H. 1. Nurjanah Sudiyani 2. Sumadi 3. Kawit 4. Sugeng Fambudi

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH